



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
USAHA SEKTOR INFORMAL DAN AGROBISNIS**

**KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN 2017**



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
SEKTOR INFORMAL DAN AGROBISNIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa usaha sektor informal dan agrobisnis memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur perlu menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya pelaku usaha informal dan agrobisnis secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, melalui langkah-langkah pemberdayaan dan pengembangan usaha yang dapat menempatkan pelaku usaha sektor informal dan agrobisnis sebagai bagian integral dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kolaka Timur
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Sektor Informal dan Agrobisnis.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
dan
BUPATI KOLAKA TIMUR**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
SEKTOR INFORMAL DAN AGROBISNIS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian dari Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang dipimpin oleh camat.

9. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Kolaka Timur.
10. Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian dari Daerah Kecamatan di wilayah Kabupaten Kolaka Timur yang dipimpin oleh Lurah.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pelaku usaha adalah setiap orang Warga Negara Indonesia yang berusaha dengan mengandalkan layanan jasa, perdagangan, pertanian, dan produksi baik di sektor usaha formal, sektor usaha informal, dan sektor usaha agrobisnis.
13. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Sektor informal adalah usaha kecil yang dimiliki dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia perorangan atau kelompok yang memiliki keseluruhan ciri : (a) tidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah, (b) tidak memiliki waktu kerja, karyawan, sistem pengupahan, tempat usaha, (c) tidak memiliki administrasi usaha yang permanen, dan (d) tidak memiliki badan usaha yang berbentuk badan hukum.
15. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan dan/atau badan usaha yang memiliki modal di bawah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
16. Usaha sektor informal atau ekonomi informal adalah kebalikan dari usaha formal yang berusaha dibidang layanan jasa, perdagangan, dan produksi untuk memperoleh penghasilan (*income*) di luar aturan dan regulasi institusi kemasyarakatan dalam tatanan sosial yang ada yaitu pemerintah.
17. Usaha perorangan adalah usaha kecil yang tidak berbadan usaha.
18. Usaha sekelompok orang adalah usaha kecil yang tidak berbadan usaha.
19. Usaha Sektor Agrobisnis adalah semua kegiatan usaha di bidang sarana produksi, budidaya tanaman dan/ atau hewan, agroindustri, pemasaran pertanian dan jasa penunjang.
20. Agroindustri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah barang yang dihasilkan dari kegiatan pasca panen usaha

budidaya tanaman dan/ atau hewan menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya.

21. Pasca Panen adalah tahapan kegiatan yang dimulai sesudah panen sampai dengan hasilnya siap dipasarkan.
22. Produk Unggulan adalah produk yang mempunyai daya ungkit ekonomi pada suatu daerah.
23. Pertanian adalah segala bentuk kegiatan di bidang budidaya tanaman dan peternakan.
24. Budidaya pertanian adalah pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati dan hewani melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya menghasilkan produk guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
25. Jasa agrobisnis adalah aktivitas ekonomi di bidang agrobisnis yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.
26. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
27. Sub Terminal Agrobisnis adalah infrastruktur pemasaran untuk transaksi jual beli hasil-hasil pertanian, baik transaksi fisik (lelang) maupun non fisik (kontrak pesanan) yang terletak disentra produksi.
28. Terminal Agrobisnis adalah infrastruktur pemasaran untuk transaksi jual beli hasil-hasil pertanian skala besar, baik transaksi fisik (lelang) maupun non fisik (kontrak pesanan) yang terletak di lokasi pemasaran dengan sarana dan prasarana lebih lengkap .
29. Perlindungan usaha kecil adalah upaya yang dilakukan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah guna menjaga keberlangsungan usaha kecil.
30. Sumber daya genetik adalah tanaman atau hewan atau material genetiknya yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial, yang dapat dipergunakan untuk menciptakan rumpun atau galur baru.
31. Kelembagaan Usaha adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku usaha guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan pelaku usaha.
32. Kelompok usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; kesamaan jenis usaha; dan

- keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
33. Gabungan Kelompok Usaha adalah kumpulan beberapa Kelompok usaha yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
 34. Asosiasi Komoditas usaha adalah kumpulan dari pelaku usaha, kelompok usaha, dan/atau gabungan kelompok usaha untuk memperjuangkan kepentingan pelaku usaha.
 35. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 36. Pemberdayaan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis untuk meningkatkan kemampuan pelaku usah dalam melaksanakan usahanya yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran, konsolidasi dan jaminan berusaha, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan usaha.
 37. Pengembangan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap usaha sektor informal dan agrobisnis sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
 38. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit dan/atau Pemerintah Daerah sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
 39. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberdayaan dan pengembangan usaha sektor informal dan agrobisnis diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. keadilan;

- b. kemandirian;
 - c. kebermanfaatan;
 - d. keterbukaan;
 - e. keberlanjutan;
 - f. daya saing.
 - g. pengayoman;
 - h. kemanusiaan;
 - i. kesejahteraan;
 - j. kearifan lokal;
 - k. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - l. keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan.
- (2) Pemberdayaan dan pengembangan usaha sektor informal dan agrobisnis diselenggarakan berdasarkan tujuan:
- a. mengelola dan mengembangkan sumber daya pelaku usaha informal dan agrobisnis secara optimal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan;
 - b. memperkuat tata kelembagaan usaha informal agar dapat menjadi usaha yang tangguh dan berkesinambungan,
 - c. memenuhi kebutuhan, keinginan, selera, estetika, dan budaya masyarakat terhadap produk dan jasa sektor informal dan agrobisnis;
 - d. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
 - e. meningkatkan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa sektor informal dan agrobisnis;
 - f. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
 - g. memberikan perlindungan kepada konsumen, dan pelaku usaha sektor informal agrobisnis;
 - h. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - i. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP USAHA SEKTOR INFORMAL DAN AGROBISNIS

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Usaha Sektor Informal

Pasal 3

Ruang lingkup usaha sektor informal dalam peraturan daerah ini mencakup :

- a. Usaha jasa;
- b. Usaha dagang; dan
- c. Usaha Ekonomi Kreatif.

Pasal 4

- (1) Usaha jasa yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. Usaha jasa ojek; dan
 - b. Usaha jasa becak.
- (2) Usaha jasa ojek sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a memiliki karakteristik:
 - a. Diusahakan oleh perorangan yang tidak memiliki badan usaha/hukum sebagai pekerjaan pokok dan/atau pekerjaan sambilan/sampingan,
 - b. Beroperasi di dalam daerah,
 - c. Beroperasi lebih dari 15 (lima belas) jam dalam seminggu.
 - d. Motor yang diusahakan memiliki BKPB
 - e. Pelaku usaha ojek memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
 - f. Kendaraan roda dua/motor yang digunakan adalah milik sendiri atau pinjaman dari orang lain dan karenanya bukan merupakan milik dari badan usaha/hukum tertentu.
- (3) Usaha jasa becak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b memiliki karakteristik:
 - a. Diusahakan oleh perorangan (milik sendiri) yang tidak memiliki badan usaha/hukum sebagai pekerjaan pokok.
 - b. Beroperasi di dalam Daerah,
 - c. Beroperasi lebih dari 20 (dua puluh) jam dalam seminggu.
 - d. Becak yang digunakan adalah milik sendiri atau pinjaman dari orang lain, dan karenanya bukan merupakan milik dari badan usaha/hukum tertentu.

Pasal 5

- (1) Usaha dagang yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Pedagang Kaki Lima (PKL)
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memiliki perlengkapan dagang yang mudah dibongkar-pasang atau dipindahkan,mempergunakan bagian jalan, trotoar, dan/atau tempat lain untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan bagi tempat berdagang secara tetap,menggunakan sarana berdagang berupa :
 - a. Tenda makanan,
 - b. Gerobak, Kendaraan Bermotor modifikasi atau
 - c. Deprokan/Lesehan.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikualifikasikan berdasarkan:
 - a. Jenis dagangan
 - b. Waktu berdagang
 - c. Bangunan atau tempat berdagang

- (4) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) huruf a yang diklasifikasikan berdasarkan jenis dagangan terdiri dari para penjual:
 - a. makanan dan minuman;
 - b. pakaian/tekstil, mainan anak;
 - c. kelontong;
 - d. sayuran, buah-buahan dan tanaman pangan;
 - e. obat-obatan, kosmetik;
 - f. barang cetakan;
 - g. barang kerajinan tangan;
 - h. jasa perorangan; dan
 - i. peralatan bekas.
- (5) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) huruf b yang diklasifikasikan berdasarkan waktu berdagang terdiri dari penjual yang berjualan pada waktu:
 - a. pagi hingga siang hari;
 - b. pagi hingga sore hari;
 - c. sore hingga malam hari;
 - d. malam hingga pagi hari;
 - e. pagi hingga malam hari; dan
 - f. sepanjang hari.
- (6) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) huruf c yang diklasifikasikan berdasarkan bangunan dan tempat berdagang terdiri dari pedagang:
 - a. tanpa bangunan, seperti PKL deprokan, dasaran, dan gelaran;
 - b. yang memiliki bangunan non permanen (bongkar pasang)
 - c. yang bergerak baik yang menggunakan kendaraan dan/atau dorongan, maupun tidak menggunakan kendaraan dan/atau dorongan.

Pasal 6

Usaha Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah usaha kecil yang memiliki ciri usaha sektor informal dan agrobisnis dengan bidang usaha sebagai berikut:

- a. Kerajinan (*craft*), yakni kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi berciri moderen atau tradisional kearifan lokal, produksi dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai proses penyelesaian produknya.
- b. Desain, merupakan kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk serta desain produksi kemasan dan jasa pengepakan.
- c. Fashion, yakni kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kakidan desain aksesoris mode lainnya.
- d. Video, Film dan Fotografi, yakni kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film.

- e. Musik, yakni kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukkan, reproduksidan distribusi dari rekaman suara.
- f. Seni Pertunjukkan (*showbiz*), yakni kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten dan produksi pertunjukkan.
- g. Penerbitan dan percetakan, yakni kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid dan dan konten digital.
- h. Layanan Komputer dan Piranti Lunak (*software*), yakni kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk layanan jasa pengetikan komputer, pengolahan data, pengembangan database, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti lunak dan piranti keras, serta desain portal termasuk perawatannya.

Bagian Kedua **Ruang Lingkup Usaha Agrobisnis**

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup usaha agrobisnis dalam peraturan daerah ini adalah semua bentuk kegiatan usaha dibidang agrobisnis
- (2) Semua bentuk kegiatan usaha di bidang agrobisnis sebagaimana di maksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. Sarana produksi;
 - b. budidaya;
 - c. panen dan pascapanen;
 - d. pengolahan;
 - e. distribusi, perdagangan, dan pemasaran;
- (3) Usaha agrobisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapatdilakukan oleh setiap pelaku usaha.
- (4) Usaha agrobisnis dibedakan atas:
 - a. usaha mikro,
 - b. usaha kecil,
 - c. usahamenengah, dan
 - d. usaha besar.
- (5) Usaha agrobisnis mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf a, b, dan c hanya dapat diselenggarakan oleh warga negara Indonesia atau badan usaha yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia.
- (6) Usaha agrobisnis besar sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) hurufd dapat diselenggarakan oleh pelaku usaha dalam negeri, baik sendiri maupun berpatungan dengan pelaku usaha luar negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 8

- (1) Usaha sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. usaha pembenihan dan pembibitan;
 - b. usaha pupuk dan zat pengatur tumbuh;
 - c. usaha bahan pengendali hama;
 - d. usaha obat obatan; dan/ atau
 - e. usaha alat dan mesin.

Pasal 9

Usaha budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf b dilakukan dengan memperhatikan:

- a. permintaan pasar;
- b. budidaya yang baik ;
- c. efisiensi dan daya saing;
- d. fungsi lingkungan; dan
- e. kearifan lokal.

Pasal 10

Usaha panen dan pasca panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf c dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal, memenuhi standar mutu produk, menekan kehilangan dan/atau kerusakan serta meningkatkan nilai tambah produk pertanian.

Pasal 11

- (1) Usaha pengolahan produk pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf d wajib memenuhi standarmutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap usaha pengolahan produk pertanian lokal yang belum memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.
- (3) Usaha pengolahan produk pertanian yang merupakan usaha besar, wajib menyerap produk pertanian lokal.

Pasal 12

- (1) Usaha distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf e dilakukan untuk menyalurkan, membagi dan mengirim produk pertanian dari unit usaha budidaya sampai kekonsumen.
- (2) Dalam hal penyaluran, pembagian, dan pengiriman produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha distribusi wajib menggunakan sistem logistik untuk menjaga kesegaran, mutu, keamanan pangan, dan kesesuaian jumlah dan waktu pasokan produk pertanian.
- (3) Usaha distribusi setidaknya-tidaknya didukung oleh fasilitas pengangkutan dan pergudangan, serta sistem transportasi, dan informasi.

- (4) Pelaku usaha distribusi wajib memenuhi standar pengelolaan fasilitas dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap usaha distribusi untuk dapat memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 13

- (1) Usaha perdagangan produk dan jasa agrobisnis mengatur proses jual beli antara produsen dengan pedagang, pedagang dengan pedagang, dan pedagang dengan konsumen.
- (2) Dalam hal proses jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha perdagangan produk dan jasa agrobisnis pasar modern di daerah wajib menjual produk agrobisnis dalam daerah.
- (3) Pelaku usaha perdagangan produk dan jasa agrobisnis harus menerapkan sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memperdagangkan produk dan jasa agrobisnis dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan kewajiban sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan
- (5) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Usaha pemasaran produk dan jasa agrobisnis dilakukan melalui promosi produk dan jasa serta penyebarluasan informasi pasar, di tingkat lokal, regional, nasional dan/atau internasional.
- (2) Pelaku usaha pemasaran produk dan jasa agrobisnis wajib mengutamakan pemasaran produk dan jasa agrobisnis daerah.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan bagi setiap pelakuusaha pemasaran produk dan jasa agrobisnis.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan agar setiap pelaku usaha mempunyai kemampuan menerapkant ata cara pemasaran yang baik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tata cara pemasaran yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yangberlaku.

BAB IV
PENATAAN USAHA SEKTOR INFORMAL

Bagian Kesatu
Penataan Usaha Jasa Ojek

Pasal 16

- (1) Setiap Tukang Ojek wajib memiliki Tanda Pengenal Ojek ;
- (2) Tanda Pengenal Ojek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Surat Izin Ojek (SIO) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan
 - b. Helm berwarna hijau yang disediakan oleh pelaku usaha jasa ojek yang bersangkutan
- (3) Surat Izin Ojek (SIO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun serta tidak dapat dipindah tangankan, dan dapat diperbaharui ;
- (4) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Helm berwarna hijau bagi keperluan pelaku usaha jasa ojek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ;
- (5) Untuk mendapatkan SIO sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, setiap Tukang Ojek wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kolaka Timur,
 - b. memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Klasifikasi C dari Kepolisian,
 - c. Surat Pernyataan bahwa Tukang Ojek yang bersangkutan siap menerima dan menjalankan pengaturan tentang rute dan pangkalan ojek yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Tukang Ojek yang tidak memiliki Tanda Pengenal Ojek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diperbolehkan menjalankan usaha jasa Ojek di dalam Daerah.

Pasal 17

- (1) Pangkalan Ojek terdiri dari :
 - a. *Pangkalan Ojek Tetap*, selanjutnya disingkat POT,
 - b. *Pangkalan Ojek sporadis*, selanjutnya disingkat POS.
- (2) POT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah lokasi mangkal kendaraan roda dua/motor dan pelaku usaha jasa Ojek yang bersifat tetap setidaknya-tidaknya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, didirikan dalam bentuk gardu singgah permanen atau semi permanen, dan ditempati/disinggahi oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) motor ojek setiap harinya .
- (3) POS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lokasi mangkal kendaraan roda dua/motor dan pelaku usaha

jasa Ojek yang sewaktu-waktu berpindah tempat, dan didirikan dalam bentuk gardu singgah darurat/tidak permanen dan ditempati/disinggahi oleh sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) motor ojek.

Pasal 18

- (1) POT didirikan atas inisiatif Tukang Ojek setempat dan/atau pihak lain setelah pendapat izin tertulis dari Camat setempat ;
- (2) POS didirikan atas inisiatif Tukang Ojek setempat dan/atau pihak lain setelah pendapat izin tertulis dari Lurah/Kepala Desa setempat.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pangkalan-pangkalan Ojek yang didirikan dan dioperasikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (4) Pendirian POT dan POS harus dicat rapi dan diberi papan nama pangkalan.

Pasal 19

- (1) Waktu operasi Ojek dibagi siang dan malam hari dengan batas waktu :
 - a. Siang hari dari pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita
 - b. Malam hari dari pukul 18.00 wita sampai dengan pukul 24.00 wita
- (2) Ojek yang beroperasi pada malam hari wajib menyalakan lampu motor.

Bagian Kedua

Penataan Usaha Jasa Becak

Pasal 20

- (1) Setiap Tukang Becak wajib memiliki Tanda Pengenal Tukang Becak ;
- (2) Tanda Pengenal Tukang Becak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
 - a. Izim Operasi Becak (IOB) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan
 - b. Helm berwarna biru tua yang disediakan oleh Tukang Becak yang bersangkutan
- (3) IOB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun serta tidak dapat dipindah tangankan, dan dapat diperbaharui ;
- (4) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Helm berwarna biru tua bagi keperluan Tukang Becak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ;
- (5) Untuk mendapatkan IOB sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, setiap Tukang Becak wajib

mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kolaka Timur,
 - b. surat pengantar dari Lurah/Kepala Desa pada kelurahan/desa tempat menetap/tinggal Tukang Becak yang bersangkutan,
 - c. Surat Pernyataan bahwa Tukang Becak yang bersangkutan siap menerima dan menjalankan pengaturan tentang rute dan pangkalan Becak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Tukang Becak yang tidak memiliki Tanda Pengenal Becak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diperbolehkan menjalankan usaha jasa Becak di dalam Daerah.

Pasal 21

- (1) Pangkalan Becak merupakan lokasi mangkal Tukang Becak bersama Becaknya yang bersifat tetap untuk setidak-tidaknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, didirikan dalam bentuk gardu singgah permanen atau semi permanen, dan ditempati/disinggahi oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) becak setiap harinya .
- (2) Pangkalan Becak dapat didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Tukang Becak setelah mendapat izin tertulis dari Lurah/Kepala Desa setempat.
- (3) Untuk pangkalan becak yang akan didirikan di sebuah kawasan dengan fungsi peruntukkan tertentu, seperti di kawasan pasar, rumah sakit, perkantoran, areal perdagangan khusus dan lain-lain, izin pendiriannya selain dikeluarkan oleh Lurah/ Kepala Desa setempat, juga harus di keluarkan oleh pemegang otoritas tertentu pada kawasan dengan fungsi peruntukkan tertentu dimaksud.

Pasal 22

- (1) Untuk pengendalian lalu lintas, ditetapkan lokasi, wilayah operasi dan kawasan bebas becak.
- (2) Lokasi, wilayah operasi dan kawasan bebas becak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Lokasi dan wilayah operasi becak seluruhnya berada di dalam Kota, kecuali pada kawasan bebas becak.
- (4) Waktu operasi becak dibagi siang dan malam hari dengan batas waktu :
 - a. Siang hari dari pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita
 - b. Malam hari dari pukul 18.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita
- (5) Becak yang beroperasi pada malam hari wajib menyalakan lampu tanda dan pemantul cahaya pada:
 - a. posisi di bagian samping kiri-kanan badan becak, dan
 - b. posisi belakang becak.

Bagian Ketiga
Penataan Usaha PKL

Pasal 23

Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- e. peremajaan lokasi PKL.

Pasal 24

- (1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PKL di wilayahnya melalui Lurah/Kepala Desa.
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL,
 - b. lokasi PKL yang berada di wilayah kecamatan;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. besarnya modal usaha.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf (c) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah.

Pasal 25

- (1) PKL melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.
- (2) PKL harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.
- (3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan IUMK;
 - b. pemeriksaan IUMK;
 - c. pemberian IUMK; dan
 - d. pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.

Pasal 26

- (1) PKL mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a kepada Camat.
- (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. kartu Keluarga;
 - d. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;

- e. mengisi formulir yang memuat tentang:
- 1) nama;
 - 2) nomor KTP;
 - 3) nomor telepon;
 - 4) alamat;
 - 5) kegiatan usaha;
 - 6) sarana usaha yang digunakan;
 - 7) jumlah modal usaha.

Pasal 27

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.
- (2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PKL paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 28

- (1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar ;
- (2) Pemberian IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat;
- (3) Pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dapat juga dilakukan kepada Lurah/Kepala Desa sesuai dengan karakteristik wilayah.
- (4) Pemberian IUMK oleh Camat dapat dilimpahkan oleh Bupati kepada Lurah/Kepala Desa dengan memperhatikan karakteristik wilayah ;
- (5) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (6) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

Pasal 29

- (1) Bentuk Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) mencakup hal hal sebagai berikut:
 - a. Kop Surat.
 - b. Nama Izin.
 - c. Nomor surat.
 - d. Dasar hukum
 - e. Detail pemohon, terdiri dari:
 - 1) Nama
 - 2) Nomor KTP

- 3) Nama Usaha
 - 4) Alamat
 - 5) Nomor Telepon
 - 6) NPWP
 - 7) Bentuk usaha
 - f. Stiker hologram anti pembajakan
 - g. Barcode
 - h. Tanda tangan Camat/Lurah/Kepala Desa.
- (2) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan perizinan secara elektronik.

Pasal 30

- (1) Karakteristik wilayah pada pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) adalah terkait:
 - a. Jumlah penduduk
 - b. Luas wilayah
 - c. Letak Geografis dan topografis, dan
 - d. Kearifan lokal.
- (2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan memiliki mata pencaharian tetap di daerah itu serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.
- (3) Luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah besaran ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
- (4) Letak Geografis dan topografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah letak dari suatu daerah dilihat dari kenyataan pada posisi daerah itu.
- (5) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu daerah tempat atau daerah.

Pasal 31

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf d.
- (2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan perundang-undangan.

Pasal 32

Penetapan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) terdiri atas lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 33

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri atas:
 - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen, dan
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 34

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 35

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 36

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 antara lain:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 antara lain:
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 37

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor roda dua,
 - b. kendaraan bermotor roda tiga, dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 38

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d antara lain adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 5A.

Pasal 39

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Daerah ;
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 41

Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan menetapkan jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4).

Pasal 42

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.

- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas Kabupaten Kolaka Timur.

Pasal 44

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL;
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL ;
- (3) Bupati mengenakan sanksi atas pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Penataan Usaha Ekonomi Kreatif

Pasal 45

Bupati melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan penataan UEK dengan cara:

- a. pendataan UEK,
- b. pendaftaran UEK.

Pasal 46

- (1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap UEK di wilayahnya melalui lurah/kepala desa.
- (2) Pendataan UEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas UEK,
 - b. lokasi UEK yang berada di wilayah kecamatan;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. besarnya modal usaha.

Pasal 47

- (1) UEK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.
- (2) UEK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.
- (3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. permohonan IUMK;
- b. pemeriksaan IUMK;
- c. pemberian IUMK; dan
- d. pencabutandan tidak berlakunya IUMK.

Pasal 48

- (1) UEK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a kepada Camat.
- (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. kartu Keluarga;
 - d. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
 - e. mengisi formulir yang memuat tentang:
 - 1) nama;
 - 2) nomor KTP;
 - 3) nomor telepon;
 - 4) alamat;
 - 5) kegiatan usaha;
 - 6) sarana usaha yang digunakan;
 - 7) jumlah modal usaha.

Pasal 49

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.
- (2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada UEK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 50

- (1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar ;
- (2) Pemberian IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupatikepada Camat ;
- (3) Pendelegasian kewenangan dari Bupatikepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dapat juga dilakukan kepada Lurah/Kepala Desa sesuai dengan karakteristik wilayah.
- (4) Pemberian IUMK oleh Camat dapat dilimpahkan oleh Bupatikepada Lurah/Kepala Desa dengan memperhatikan karakteristik wilayah ;

- (5) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (6) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

Pasal 51

- (1) Bentuk Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (1) mencakup hal hal sebagai berikut:
 - a. Kop Surat.
 - b. Nama Izin.
 - c. Nomor surat.
 - d. Dasar hukum
 - e. Detail pemohon, terdiri dari:
 - 1) Nama
 - 2) Nomor KTP
 - 3) Nama Usaha
 - 4) Alamat
 - 5) Nomor Telepon
 - 6) NPWP
 - 7) Bentuk usaha
 - f. Stiker hologram anti pembajakan
 - g. Barcode
 - h. Tanda tangan Camat/Lurah/Kepala Desa.
- (2) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan perizinan secara elektronik.

Pasal 52

- (1) Karakteristik wilayah pada pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) adalah terkait:
 - a. Jumlah penduduk
 - b. Luas wilayah
 - c. Letak Geografis dan topografis, dan
 - d. Kearifan lokal.
- (2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan memiliki mata pencaharian tetap di daerah itu serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.
- (3) Luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah besaran ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
- (4) Letak Geografis dan topografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah letak dari suatu daerah dilihat dari kenyataan pada posisi daerah itu.
- (5) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada

dalam kehidupan bermasyarakat di suatu daerah tempat atau daerah.

Pasal 53

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf d.
- (2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Hak, Kewajiban, dan Larangan Usaha Sektor Informal

Pasal 54

Tukang Ojek mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan untuk memperoleh Tanda Pengenal Ojek,
- b. melakukan kegiatan usaha Ojek di Daerah, kecuali pada kawasan tertentu yang dilarang untuk itu,
- c. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usaha Ojek, dan
- d. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 55

Tukang Ojek mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas rambu-rambu lalu lintas,
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini,
- c. menyiapkan/menyediakan Helm Pengaman bagi penumpang/pengguna ojek,
- d. memelihara ketertiban, keamanan dan kenyamanan pengguna Ojek,
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;

Pasal 56

Tukang Ojek dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menggandeng lebih dari 1 (satu) orang penumpang/pengguna Ojek per sekali operasi,
- b. Memuat barang/benda yang dapat mengancam keselamatan lalu lintas,
- c. melakukan kegiatan Ojek di ruang tertentu yang dilarang untuk itu,
- d. memindahtangankan Tanda Pengenal Ojek kepada Orang Lain tanpa seizin Dinas Perhubungan,
- e. Menggunakan kendaraan roda dua/motor yang tidak didukung oleh peralatan dan administrasi kendaraan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas.

- f. Menggunakan kendaraan roda dua/motor yang telah berusia pakai lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 57

Tukang Becak mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan untuk memperoleh Tanda Pengenal Tukang Becak,
- b. melakukan kegiatan usaha Becak di Daerah, kecuali pada kawasan tertentu yang oleh Dinas Perhubungan dinyatakan sebagai kawasan bebas becak,
- c. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usaha Becak, dan
- d. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 58

Tukang Becak mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas rambu-rambu lalu lintas,
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini,
- c. menjamin kenyamanan dan keamanan penumpang/pengguna becak dan barang miliknya,
- d. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;

Pasal 59

Tukang Becak dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memuat penumpang dan/atau barang yang melebihi kapasitas angkutan normannya,
- b. Memuat barang/benda yang dapat mengancam keselamatan lalu lintas,
- c. melakukan Operasi Becak di ruang tertentu yang dilarang untuk itu,
- d. memindahtangankan Tanda Pengenal Becak kepada Orang Lain tanpa seizin Dinas Perhubungan,
- e. Menggunakan Becak yang telah berusia lebih dari 15 (lima belas) tahun.

Pasal 60

PKL mempunyai hak antara lain:

- (1) melakukan kegiatan usaha
- (2) mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha
- (3) mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.
- (4) mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non-bank.

Pasal 61

PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- (1) mematuhi ketentuan perundang-undangan
- (2) mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.

Pasal 62

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal.
- (2) PKL yang kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

UEK mempunyai hak antara lain:

- e. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha UEK,
 - a. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya, dan
 - b. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 64

UEK mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;

Pasal 65

UEK dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi UEK dan/atau lokasi PKL,
- b. memindahtangankan IUMK tanpa sepengetahuan dan seizin Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
- c. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan,
- d. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang illegal,
- e. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha UEK kepada pelaku usaha lainnya.

BAB V **PENATAAN USAHA SEKTOR AGROBISNIS**

Pasal 66

- (1) Usaha agrobisnis meliputi:
 - a. Sarana produksi;
 - b. budidaya;
 - c. panen dan pascapanen;
 - d. pengolahan;
 - e. distribusi, perdagangan, dan pemasaran;
- (2) Usaha agrobisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh setiap pelaku usaha.

Pasal 67

Usaha agrobisnis dibedakan atas usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.

Pasal 68

- (1) Usaha agrobisnis mikro, kecil, dan menengah hanya dapat diselenggarakan oleh warga negara Indonesia atau badan usaha yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia.
- (2) Usaha agrobisnis besar dapat diselenggarakan oleh pelaku usaha dalam negeri, baik sendiri maupun berpatungan dengan pelaku usaha luar negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 69

Usaha sarana produksi meliputi:

- a. usaha pembenihan dan pembibitan;
- b. usaha pupuk dan zat pengatur tumbuh;
- c. usaha bahan pengendali hama;
- d. usaha obat-obatan; dan/ atau
- e. usaha alat dan mesin.

Pasal 70

Usaha budidaya dilakukan dengan memperhatikan:

- a. permintaan pasar;
- b. budidaya yang baik ;
- c. efisiensi dan daya saing;
- d. fungsi lingkungan; dan
- e. kearifan lokal.

Pasal 71

Usaha panen dan pasca panen dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal, memenuhi standar mutu produk, menekan kehilangan dan/atau kerusakan serta meningkatkan nilai tambah produk pertanian

Pasal 72

- (1) Usaha pengolahan produk pertanian wajib memenuhi standar mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap usaha pengolahan produk pertanian lokal yang belum memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

Pasal 73

Usaha pengolahan produk pertanian yang merupakan usaha besar, wajib menyerap produk pertanian lokal.

Pasal 74

- (1) Usaha distribusi dilakukan untuk menyalurkan, membagi dan mengirim produk pertanian dari unit usaha budidaya sampai ke konsumen.
- (2) Dalam hal penyaluran, pembagian, dan pengiriman produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha distribusi wajib menggunakan sistem logistik untuk menjaga kesegaran, mutu, keamanan pangan, dan kesesuaian jumlah dan waktu pasokan produk pertanian.
- (3) Usaha distribusi setidaknya didukung oleh fasilitas pengangkutan dan pergudangan, serta sistem transportasi, dan informasi.
- (4) Pelaku usaha distribusi wajib memenuhi standar pengelolaan fasilitas dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap usaha distribusi untuk dapat memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 75

- (1) Usaha perdagangan produk dan jasa agrobisnis mengatur proses jual beli antara produsen dengan pedagang, pedagang dengan pedagang, dan pedagang dengan konsumen.
- (2) Dalam hal proses jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha perdagangan produk dan jasa agrobisnis pasar modern di daerah wajib menjual produk agrobisnis dalam daerah.
- (3) Pelaku usaha perdagangan produk dan jasa agrobisnis harus menerapkan sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memperdagangkan produk dan jasa agrobisnis dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan kewajiban sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 76

- (1) Usaha pemasaran produk dan jasa agrobisnis dilakukan melalui promosi produk dan jasa serta penyebarluasan informasi pasar, di tingkat lokal, regional, nasional dan/atau internasional.
- (2) Pelaku usaha pemasaran produk dan jasa agrobisnis wajib mengutamakan pemasaran produk dan jasa agrobisnis daerah

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan bagi setiap pelaku usaha pemasaran produk dan jasa agrobisnis.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan agar setiap pelaku usaha mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tata cara pemasaran yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

SISTEM PEMASARAN USAHA AGROBISNIS

Pasal 78

Pemerintah Daerah membangun sistem pemasaran produk agrobisnis yang menjamin perlindungan terhadap pelaku usaha, konsumen, dan produk dalam negeri.

Pasal 79

Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran produk agrobisnis di dalam ataupun ke luar negeri.

Pasal 80

Pemerintah Daerah membangun sistem pemasaran yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan:

- a. pasar induk agrobisnis;
- b. b.Sub Terminal/ terminal agrobisnis;
- c. pasar lelang;

Pasal 81

- (1) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk agrobisnis wajib mengutamakan penjualan produk agrobisnis lokal.
- (2) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk agrobisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan fasilitas pemasaran yang memadai.

Pasal 82

Pemerintah Daerah membantu penyediaan fasilitas pemasaran produk agrobisnis lokal di pasar tradisional.

Pasal 83

Pemerintah Daerah bersama pelaku usaha melakukan promosi secara terus-menerus, baik di dalam maupun luar negeri guna meningkatkan:

- a. kepedulian masyarakat pada produk dan jasa agrobisnis;
- b. konsumsi dan penggunaan produk agrobisnis lokal;
- c. investasi;
- d. pangsa pasar;
- e. perolehan devisa; dan
- f. wisata agro.

BAB VII

KELEMBAGAAN USAHA SEKTOR INFORMAL DAN AGROBISNIS

Bagian Kesatu

Kelembagaan Usaha Sektor Informal

Paragraf 1

Pembentukan Asosiasi Ojek

Pasal 84

- (1) Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha Ojek di Daerah, dapat dibentuk Asosiasi Ojek Kolaka Timur, selanjutnya disingkat ASOKA.
- (2) ASOKA dibentuk atas inisiatif para tukang ojek di Daerah dan difasilitasi oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Pembentukan ASOKA ditandai dengan penetapan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga oleh para pendiri/pengurus ASOKA untuk yang pertama kali;
- (4) Dinas Perhubungan dapat memfasilitas atau membantu para inisiator pembentukan ASOKA untuk menyusun Anggaran Dasar/Anggaran Dasar ASOKA yang pertama kali;
- (5) ASOKA wajib didaftarkan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat untuk memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah hanya mengakui keberadaan ASOKA yang memiliki SKT dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas ;
- (2) Nama, organ dan susunan organisasi Ojek di Daerah yang telah ada/terbentuk selama ini di Daerah, wajib menyesuaikan diri dengan nama, organ dan susunan organisasi Ojek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

Organisasi ASOKA sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (2) berfungsi:

- a. Sebagai wadah penyalur aspirasi Tukang Ojek di Daerah,
- b. Sebagai wadah pembinaan Tukang Ojek,
- c. Sebagai wadah interaksi dan komunikasi internal Tukang Ojek di Daerah dalam mengatur rute operasi, tarif jasa Ojek dan hal lain yang dipandang perlu sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- d. Sebagai mediator dalam menengahi dan/atau menyelesaikan konflik internal antar sesama Tukang Ojek.

Pasal 87

Organisasi ASOKA sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (2), disusun sebagai berikut :

- a. Organisasi ASOKA Tingkat Kabupaten
- b. Organisasi ASOKA Tingkat Kecamatan,
- c. Organisasi ASOKA Tingkat Kelurahan/Desa.

Pasal 88

Bentuk/Susunan Kepengurusan dan hal-hal lain terkait dengan kelembagaan ASOKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, ditentukan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ASOKA.

Paragraf 2

Pembentukan Asosiasi Becak

Pasal 89

- (1) Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha Becak di Daerah, dapat dibentuk Asosiasi Becak Kolaka Timur, selanjutnya disingkat ABEKA ;
- (2) ABEKA dibentuk atas inisiatif para tukang becak di Daerah dan difasilitasi oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Pembentukan ABEKA ditandai dengan penetapan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga oleh para pendiri/pengurus ABEKA yang pertama kali;
- (4) Dinas Perhubungan dapat memfasilitas atau membantu para inisiator pembentukan ABEKA untuk menyusun Anggaran Dasar/Anggaran Dasar ABEKA yang pertama kali;
- (5) ABEKA wajib didaftarkan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat untuk memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah hanya mengakui keberadaan ABEKA yang memiliki SKT dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas ;

- (2) Nama, organ dan susunan organisasi Becak di Daerah yang telah ada/terbentuk selama ini di Daerah, wajib menyesuaikan diri dengan nama, organ dan susunan organisasi Becak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

Organisasi ABEKA sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (2) berfungsi:

- a. Sebagai wadah penyalur aspirasi Tukang Becak di Daerah,
- b. Sebagai wadah pembinaan Tukang Becak,
- c. Sebagai wadah interaksi dan komunikasi internal Tukang Becak di Daerah dalam mengatur rute operasi, tarif jasa Becak dan hal lain yang dipandang perlu sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- d. Sebagai mediator dalam menengahi dan/atau menyelesaikan konflik internal antar sesama Tukang Becak.

Pasal 92

Organisasi ABEKA sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (2), disusun sebagai berikut :

- a. Organisasi ABEKA Tingkat Kabupaten,
- b. Organisasi ABEKA Tingkat Kecamatan.

Pasal 93

Bentuk/Susunan Kepengurusan dan hal-hal lain terkait dengan kelembagaan ABEKA sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ditentukan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ABEKA.

Paragraf 3

Pembentukan Asosiasi Pedagang Kaki Lima

Pasal 94

- (1) Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan PKL di Daerah, dapat dibentuk Asosiasi Pedang Kaki Lima Kabupaten Kolaka Timur, selanjutnya disingkat APKL Kabupaten Kolaka Timur ;
- (2) APKL Kabupaten Kolaka Timur dibentuk atas inisiatif parapedagang kaki lima di Daerah dan difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau oleh Dinas Koperasi dan UKM ;
- (3) Pembentukan APKL Kabupaten Kolaka Timurditandai dengan penetapan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga oleh para pendiri/pengurus APKL Kabupaten Kolaka Timur yang pertama kali;
- (4) Dinas Perhubungan dapat memfasilitas atau membantu para inisiator pembentukan APKL Kabupaten Kolaka

Timur untuk menyusun Anggaran Dasar/Anggaran Dasar ABEKA yang pertama kali;

- (5) APKL Kabupaten Kolaka Timur wajib didaftarkan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat untuk memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah hanya mengakui keberadaan APKL Kabupaten Kolaka Timur yang memiliki SKT dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas ;
- (2) Nama, organ dan susunan organisasi pedagang kaki lima di Daerah yang telah ada/terbentuk selama ini di Daerah, wajib menyesuaikan diri dengan nama, organ dan susunan organisasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

Organisasi APKL Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 ayat (2) berfungsi :

- a. Sebagai wadah penyalur aspirasi PKL di Daerah,
- b. Sebagai wadah pembinaan PKL di Daerah,
- c. Sebagai wadah interaksi dan komunikasi internal para pedagang kaki lima Daerah dalam melakukan pengaturan internal di kalangan pedagang kaki lima sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini,
- d. Sebagai mediator dalam menengahi dan/atau menyelesaikan konflik internal antar sesama pedagang kaki lima di Daerah.

Pasal 97

Organisasi APKL Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 ayat (2), disusun sebagai berikut :

- a. Organisasi APKL Kabupaten Kolaka Timur Tingkat Kabupaten,
- b. Organisasi APKL Kabupaten Kolaka Timur Tingkat Kecamatan,
- c. Organisasi APKL Kabupaten Kolaka Timur Tingkat Kelurahan/Desa.

Pasal 98

Bentuk/Susunan Kepengurusan dan hal-hal lain terkait dengan kelembagaan APKL Kabupaten Kolaka Timursebagaimana dimaksud pada Pasal 96, ditentukan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga APKL Kabupaten Kolaka Timur.

Paragraf 4
Pembentukan Asosiasi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif

Pasal 99

- (1) Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan pelaku usaha ekonomi kreatif di Daerah, dapat dibentuk Asosiasi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Kabupaten Kolaka Timur, selanjutnya disingkat APEK Kabupaten Kolaka Timur;
- (2) APEK Kabupaten Kolaka Timur dibentuk atas inisiatif para pedagang kaki lima di Daerah dan difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau oleh Dinas Koperasi dan UKM ;
- (3) Pembentukan APEK Kabupaten Kolaka Timur ditandai dengan penetapan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga oleh para pendiri/pengurus APEK Kabupaten Kolaka Timur yang pertama kali;
- (4) Dinas Perhubungan dapat memfasilitas atau membantu para inisiator pembentukan APKL Kabupaten Kolaka Timur untuk menyusun Anggaran Dasar/Anggaran Dasar APEK Kabupaten Kolaka Timur yang pertama kali;
- (5) APKL Kabupaten Kolaka Timur wajib didaftarkan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat untuk memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah hanya mengakui keberadaan APEK Kabupaten Kolaka Timur yang memiliki SKT dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas ;
- (2) Nama, organ dan susunan organisasi pelaku usaha ekonomi kreatif di Daerah yang telah ada/terbentuk selama ini di Daerah, wajib menyesuaikan diri dengan nama, organ dan susunan organisasi pelaku usaha ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

Organisasi APEK Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (2) berfungsi :

- a. Sebagai wadah penyalur aspirasi para pelaku usaha ekonomi kreatif di Daerah,
- b. Sebagai wadah pembinaan para pelaku usaha ekonomi kreatif di Daerah,
- c. Sebagai wadah interaksi dan komunikasi internal para pelaku usaha ekonomi kreatif di Daerah dalam melakukan pengaturan internal di kalangan pelaku usaha ekonomi kreatif sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini,
- d. Sebagai mediator dalam menengahi dan/atau menyelesaikan konflik internal antar sesama pelaku usaha ekonomi kreatif.

Pasal 102

Organisasi APEK Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (2), disusun sebagai berikut :

- a. Organisasi APEK Kabupaten Kolaka Timur Tingkat Kabupaten,
- b. Organisasi APEK Kabupaten Kolaka Timur Tingkat Kecamatan,
- c. Organisasi APEK Kabupaten Kolaka Timur Tingkat Kelurahan/Desa.

Pasal 103

Bentuk/Susunan Kepengurusan dan hal-hal lain terkait dengan kelembagaan APEK Kabupaten Kolaka Timursebagaimana dimaksud pada Pasal 102, ditentukan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga APEK Kabupaten Kolaka Timur.

Bagian Kedua

Kelambagaan Usaha Agrobisnis

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengembangan agrobisnis.
- (2) Lembaga pengembangan agrobisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bersifat mandiri, profesional, dan nirlaba.
- (3) Lembaga pengembangan agrobisnis terdiri atas unsur:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. pelaku usaha dan asosiasi pelaku usaha agrobisnis;
 - c. pakar dan akademisi; dan
 - d. konsumen produk dan jasa agrobisnis.

Pasal 105

- (1) Lembaga pengembangan agrobisnis berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dalam pengembangan agrobisnis.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), lembaga pengembangan agrobisnis bertugas:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi pelaku usaha dan masyarakat;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah daerah mengenai arah pengembangan agrobisnis;
 - c. memberikan data, informasi, dan masukan kepada Pemerintah Daerah, dan/atau pelaku usaha; dan
 - d. membantu melakukan mediasi antar asosiasi pelaku usaha.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga pengembangan agrobisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan pelaksanaan tugas lembaga pengembangan agrobisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA SEKTOR INFORMAL DAN AGROBISNIS

Pasal 107

Bupati melalui Perangkat Daerah yang terkait melakukan pemberdayaan dan pengembangan usaha sektor Informal dan Agrobisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7, berupa:

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitasi bantuan sarana dagang;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. fasilitasi peningkatan produksi;
- e. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi,
- f. pembinaan dan bimbingan teknis,
- g. membuat pola induk pengelolaan usaha kecil sektor informal dan agrobisnis secara terpadu dan terintegrasi,
- h. menyediakan data dan informasi terkini tentang usaha sektor informal dan agrobisnis di Daerah,
- i. membangun dan mengembangkan jiwa kewirausahaan yang profesional bagi pelaku usaha sektor informal dan agrobisnis,
- j. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha sektor informal dan agrobisnis untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank,
- k. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, mudah, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan bagi usaha sektor informal dan agrobisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- l. Mendorong legalisasi dan menyederhanakan tata cara perizinan bagi usaha sektor informal dan agrobisnis,
- m. membebaskan biaya perizinan bagi usaha sektor informal dan agrobisnis yang baru memulai usahanya,
- n. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, penjaminan, teknologi, desain dan mutu produk yang diusahakan oleh pelaku usaha sektor informal dan agrobisnis,
- o. membangun kemitraan yang saling menguntungkan antara sesama usaha sektor informal dan agrobisnis.

Pasal 108

- (1) Dalam melakukan pemberdayaan dan pengembangan usaha sektor informaldan agrobisnis sebagaimana dimaksud pada Pasal 107, Bupati melalui perangkat daerah terkait mendorong kegiatan kemitraan dengan Perusahaan menengah/besar melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Social Responsibility*).
- (2) Kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan bidang usaha sektor informaldan agrobisnis.
- (3) Bentuk kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. bantuan langsung permodalan dan/atau sarana produksi dan perdagangan,
 - b. penataan peremajaan tempat usaha bagi PKL,
 - c. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan dan pelatihan, dan
 - d. promosi usaha dan event pada lokasi binaan.
 - e. bantuan sarana dan prasarana agrobisnis;
 - f. sertifikasi kompetensi bagi perseorangan yang memiliki keahlian
 - g. usaha di bidang agrobisnis; dan
 - h. pengembangan kemitraan.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 109

- (1) Bupati melalui perangkat daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan, pemberdayaan dan pengembangan usaha sektor informal dan agrobisnis di Daerah ;
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 110

- (1) Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan, pemberdayaan dan pengembangan usaha sektor informal dan agrobisnis kepada Gubernur ;

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Terkait lainnya;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 111

- (1) Bupati melalui perangkat daerah terkait melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan, pemberdayaan dan pengembangan usaha sektor informal dan agrobisnis di Daerah ;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dengan Gubernur,
 - b. pendataan usaha sektor informal dan agrobisnis,
 - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan, pemberdayaan dan pengembangan usaha sektor informal dan agrobisnis,
 - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan bagi PKL, UEK dan Usaha Agrobisnis,
 - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan, pemberdayaan dan pengembangan usaha sektor informal dan agrobisnis
 - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada pelaku usaha sektor informal dan agrobisnis,
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan, pemberdayaan dan pengembangan usaha sektor informal dan agrobisnis, dan
 - h. monitoring dan evaluasi.

Pasal 112

Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan, pemberdayaan dan pengembangan usaha sektor informal dan agrobisnis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 113

Biaya pelaksanaan penataan, pemberdayaan dan pengembangan usaha sektor informal dan agrobisnis di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi,
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan
- d. Lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 114

- (1) Khusus untuk penetapan lokasi PKL pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan bertransaksi beserta sanksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal, 2017

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal, 2017

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

SAMSUL BAHRI MADJID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 40

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI
SULAWESI TENGGARA :10/206/2017

